



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Muh. Yunus Nasution**, beralamat di Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. **Rosdiana Nasution**, beralamat di Medan;
3. **Muhlis Nasution**, beralamat di Medan;
4. **Masdalipa Nasution**, beralamat di Gunung Medan;
5. **Siti Khalijah Nasution**, beralamat di Gunung Medan;
6. **Julkifli Nasution**, beralamat di Kp Pulo Jakarta Pusat;
7. **Abdul Rahman Nasution**, Almarhum;
8. **Hendra Gunawan**, beralamat di Jakarta Pusat;
9. **Malisa Nasution**, beralamat di Batam;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Liswar Mahdi, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Liswar Mahdi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Komarudin 2 Rt.003/05, No. 34, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kode Pos 13940, dengan domisili elektronik/e-mail di mahdiliswar49@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021, kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register Nomor 8/2021/Skk tanggal 11 Januari 2021 yang selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Mainah**, bertempat tinggal di Desa Sihepeng Lima Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ratna**, bertempat tinggal di Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Salim Nasution, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Imran Salim Nasution, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Rambutan Batang Gadis V, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2021, kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 12/2021/Skk tanggal 26 Januari 2021 yang selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum ASRUN NASUTION, yang meninggal dunia pada tanggal, 17 Agustus 1994 di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Prov. Sumatra Utara dan dikebumikan tanggal 18 Agustus 1994 di Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatra Utara., Sesuai dengan SURAT PERNYATAAN ABDUL KHOLID, Sihepeng, 1 September 2019, Yang membuat Pernyataan ABDUL KHOLID. BUKTI. P. 2;
2. Bahwa PARA Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum ASRUN NASUTION ALIAS OMPUNG NASUTION, dahulu tinggal di SEHEPENG KECAMATAN SIABU, Sesuai dengan surat PERNYATAAN AHLI WARIS . Yang diketahui Kepala Desa Aek Badak Jae dan Camat Sayurmatinggi . Aek Badak Jae, 31 Januari 2020. BUKTI . P. 3;
3. Bahwa, sesuai dengan SURAT PERNYATAAN JUAL: Saya yang bertanda tangan dibawah ini. Nama: RAISA DALIMUNTHER, Umur: 60 Tahun , Tempat tinggal Sihepeng Kec. Siabu Tap. Selatan;
Dengan ini mengaku dengan sebenarnya menjual setumpuk tanah kebun yang terletak di Lorong Dolok Simaninggir Sihepeng yang luasnya lebih kurang 1 ½ Pantak (satu setengah pantak). Adapun Kebun tersebut Berbatasan:
Sebelah timur dengan kebun Tiadika Dalimunthe;
Sebelah Barat dengan kebun Asrun Nasution;
Sebelah Selatan dengan Amastus Pulungan/Masrim Nasution;
Sebelah Utara dengan kebun Sawani Dalimunthe;
Dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan Pembayaran Tunai / kontan kepada:
N a m a : ASRUN NASUTION;
U M U R : 48 Tahun;
Tempat Tinggal : Sihepeng Kec. Siabu Tap. Selatan;

Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihepeng tgl. 10 Juli 1985. Saya yang menjual RAISA DALIMUNTHE ...
BUKTI. P. 4;

4. Bahwa, Semenjak orang tua kami Para Penggugat/ ASRUL NASUTION, meninggal dan kami Para Penggugat belum dewasa, Tanah dan kebun digaraf oleh MAINAH / TERGUGAT, 1, sampai sekarang, gugatan ini diajukan, dimana dahulu kebun ini ditanami Pohon RAMBUTAN, DURIAN, DUKU DAN MANGGIS dan sekarang ditanami pohon KARET, oleh TERGUGAT 1, tanpa adanya izin dari kami Pemilik kebun tersebut Para Penggugat;
5. Bahwa, Para Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat 1, untuk meminta kembali kebun tersebut tetapi tanggapan Tergugat 1, tidak menyenangkan dengan menyatakan dia telah membeli kebun tersebut dan Para Penggugat tanyakan beli dari siapa dia tidak mau menjelaskan;
6. Bahwa dengan mengaku – ngaku Tergugat 1, telah membeli ini jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Para Penggugat/ORANG TUA PARA PENGGUGAT tidak pernah menjualnya kepada siapapun, apa lagi kepada Tergugat, 1, Perbuatan ini jelas merugikan Para Penggugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
7. Bahwa, selama ini Tergugat 1, telah menguasai dan memanen dari tanah tersebut, oleh karenanya Tergugat 1, wajib mengganti rugi selama tanah tersebut dikuasi tanpa hak, dimana diperkirakan satu kali Panen hasilnya sebesar Rp. 6 . 000.000,- (enam juta rupiah) dan tanah ini telah dikuasai sejak tahun 2000 sampai sekarang, bila dihitung sampai sekarang berarti 20 tahun X Rp. 6.000.000,= Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Yang harus dibayar Tergugat 1, tunai;
8. Bahwa sesuai Surat Pernyataan bersama MANGUNTONG NASUTION, Yang tinggal di HURABA, Kecamatan Siabu. Bahwa kami ad 1 dan ad. 2, telah membuat suatu pernyataan bersama dihadapan KAHANGGI, anak BORU dan MORA atas pembagian HARTA PENINGGALAN NENEK KAMI, ALMARHUM MARAPEN NASUTION, sebagai berikut :
 1. Saya OMPUNG NASUTION (ASRUN NASUTION), orang tua PARA AHLI WARIS / PARA PENGGUGAT, Waris ONGAH NASUTION anak dari MARAPEN NASUTION, dengan ikhlas dan rela telah menerima sebidang sawah yang luasnya lebih kurang 4 bunbun, yang watasnya sebagai berikut:
Timur dengan : JALIL PULUNGAN;

Halaman 3 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan : ALI SAMAN NASUTION;

Utara dengan : MAKMUR HASIBUAN;

Selatan dengan : BOROTAN NASUTION;

Yang terletak di kenal Sawah SI BOTIK DESA HURABA 1, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa, saya MANGUNTONG NASUTION, waris dari KALANG NASUTION, anak dari MARAPEN NASUTION dengan ikhlas dan Rela telah menerima:

2.a. Sebidang sawah dan seterusnya;

2.b. Sebidang / sebuah kolam dan seterusnya;

2.c. Sebidang Perumahan dan seterusnya;

3. Bahwa dengan dibuatnya surat Pernyataan bersama kami ini pembagian dan atau FIRAIT atau harta peninggal Almarhum Harapan Nasution kami nyatakan telah selesai dan kami berdua tidak akan mengadakan dakwa – dakwi lagi dikemudian hari. Demikianlah surat pernyataan bersama ini kami perbuat dengan fikiran yang waras dan kami perbuat dihadapan KAHANGGI , anak BORU dan MORA dan saksi – saksi .

HURABA , 29 AGUSTUS 1980 . Kami yang membuat Pernyataan Bersama: OMPANG NASUTION/ MANGUNTONG NST..... BUKTI . P. 5;

9. Bahwa, tanah ini dikuasai oleh Tergugat II, dasar hukumnya apa, tidak jelas, informasinya dahulu setiap tahun memberi hasil panen kepada orang tua Para Penggugat, tetapi sekarang sudah tidak lagi sejak orang tua meninggal 17 Agustus 1994, dimana pada tahun 2000 pernah diminta ahli waris tetapi dia Tergugat II, mengatakan sudah dibeli, dari siapa ?, tidak mengatakan siapa penjualnya, dan tidak menunjukkan SURAT JUAL BELINYA, padahal Ahli Waris tidak pernah menjualnya apa lagi Almarhum ASRUL NASUTION.

10. Bahwa Perbuatan Tergugat II dengan mengaku – ngaku membeli tetapi tidak bisa menunjukkan surat Jual Belinya jelas merugikan Para Penggugat , apa lagi tanah sawah ini sudah digarap dari tahun 2000 sampai tahun 2020, sudah 20 tahun, jelas para penggugat sangat dirugikan dan disusahkan karena para penggugat bukan orang kaya;

11. Bahwa bila dihitung kerugian yang timbul kalau diperkirakan 1 kali panen satu tahun = 2 Ton Padi, satu ton padi Rp. 12. 000.000, (dua bela juta rupiah) , jadi 1 tahun 2 kali panen sama dengan 2 x Rp. 12. 000.000,- = Rp. 24 .000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Dimana sawah ini sudah dikuasai selama 20 tahun, jadi kerugiannya adalah 20 x Rp. 24.000.000,- sama dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai;

12. Bahwa, Perbuatan Tergugat II, inipun sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang karenanya harus mengganti rugi kepada Para Penggugat atas Perbuatannya tersebut;

13. Bahwa Penggugat pernah membawa permasalahan ini kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian tetapi Lurah tidak mau karena katanya masih ada hubungan saudara disarankan agar diselesaikan saja di Pengadilan, maka Para Penggugat bawa masalah ini ke Pengadilan;

14. Bahwa Gugatan ini didasarkan bukti yang cukup agar tidak ILLISIONIR maka Para Penggugat Mohon Pengadilan MANDAILING NATAL Cq. KETUA Majelis Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini kiranya dapat meletakkan SITA JAMINAN (RIVINDICATOIR BESLAQ) terhadap tanah dan tanaman di atasnya:

1. Tanah Kebun/ Ladang seluas kurang lebih 1.1/2 PANTAK (satu setengah Pantak, yang terletak di DOLOK SIMANINGGIR SIHEPENG dengan batas – batasnya:

Sebelah Timur dengan kebun TIADIDA DALIMUNTHER;

Sebelah Barat dengan kebun Asrun Nasution;

Sebelah Selatan dengan Amastua Pulungan /Masrim Nstn;

Sebelah Utara dengan kebun Sawani Dalimunthe;

Yang dikuasai TERGUGAT 1;

2. Tanah Sawah seluas kurang lebih 4 Bunbun yang terletak di Sawah si Botik Desa HURABA 1, kecamatan Siabu Kabupaten MANDAILING NATAL, yang batas – batasnya sebagai berikut :

Timur dengan Jolil Pulungan;

Barat dengan Ali Samman Nasution;

Utara dengan Makmur Hasibuan;

Selatan dengan Borotan Nasution

Yang dikuasai oleh Tergugat, II;

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini oleh TERGUGAT 1, DAN TERGUGAT II, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat ,1, dan Tergugat II, dihukum untuk membayar uang DWANG SOM (uang paksa) kepada para penggugat sebesar masing masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setiap kali mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti – bukti Otentik yang susah disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, 1, dan Tergugat, II, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Putusan dalam Gugatan ini telah memenuhi Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada VERZET, BANDING, KASASI ATAU PENINJAUAN KEMBALI dari Tergugat I, dan Tergugat II, (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian diatas dengan bukti yang kuat maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Mandailing Natal Cq. Majelis Yang Mulia dapat memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan mengabulkan dan memberikan Putusannya yang Amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SURAT JUAL BELI antara RAISA DALIMUNTHE kepada ASRUL NASUTION, SIHEPENG, TGL 10 JULI 1985, adalah syah dan berlaku;
3. Menyatakan SURAT PERNYATAAN BERSAMA antara OMPANG NASUTION, tinggal di Sehepeng Kecamatan Siabu dengan MANGUNTONG NASUTION, tinggal di Huraba Kecamatan Siabu, yang dibuat Huraba, 29 Agustus 1980, Kami yang membuat pernyataan bersama, adalah syah dan berlaku;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan menempati Tanah Kebun dan Sawah Para Penggugat / Ahli Waris Asrun Nasution tanpa hak
5. Menghukum Tergugat 1 untuk menyerahkan Kebun seluas 1,1/2 Pandak yang terletak di : LORONG DOLOK SIMANINGGIR SIHEPENG, Yang batas – batasnya sebagai berikut:
Sebelah Timur dengan kebun TIADIDA DALIMUNTHE;
Sebelah Barat dengan kebun Asrun Nasution;
Sebelah Selatan dengan Amastua Pulungan /Masrim Nstn Sebelah Utara dengan kebun Sawani Dalimunthe;
Menyerahkannya kepada Para Penggugat, bilamana perlu dengan upaya paksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat 1, membayar ganti rugi sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tunai kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II, untuk menyerahkan Tanah Sawah seluas 4 Bunbun, yang terletak DI SAWAH SI BOTIK DESA HURABA 1, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Yang watasnya sebagai berikut:
Timur dengan : Jalil Pulungan;

Halaman 6 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan : Ali Samman Nasution;

Utara dengan : Makmur Hasibuan;

Selatan dengan : Borotan Nasution;

Menyerahkannya kepada Para Penggugat, bilamana perlu dengan upaya paksa setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukun Tergugat II, membayar ganti rugi sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) Tunai kepada Para Penggugat.

9. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN yang telah diletakan oleh Pengadilan dalam Perkara ini;

10. Menghukum Tergugat 1, membayar wang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini;

11. Menghukum Tergugat II, membayar wang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini;

12. Menyatakan putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat I maupun Tergugat II (uitvoerbaar bij voorraad);

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri kedepan persidangan dan pada persidangan selanjutnya hadir kuasa dari Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)* yang dipertegas oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firstina Antin Syahrini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan para pihak yang berperkara untuk berdamai diluar proses persidangan sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2021, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Para Penggugat melalui Kuasanya yang pada kesempatan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 sebagai berikut:

- Pada halaman pertama gugatan Penggugat pada nama Ahli Waris Asrun Nasution poin 7 sebelumnya tertulis:
ABDUL RAHMAN NASUTION: ALMARHUM ATAM diganti/diubah menjadi
ABDUL RAHMAN NASUTION: ALMARHUM;
- Pada Posita gugatan poin kedua sebelumnya tertulis Bukti P.3 diganti/diubah menjadi Bukti P.1;
- Pada Posita gugatan poin ketiga sebelumnya tertulis Bukti P.4 diganti/diubah menjadi Bukti P.3;
- Pada Posita gugatan poin delapan sebelumnya tertulis Bukti P. 5 diganti/diubah menjadi bukti P.4;
- Pada Posita gugatan poin sembilan sebelumnya tertulis ASRUL NASUTION diubah/diganti menjadi ASRUN NASUTION;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan surat gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya setelah Majelis Hakim bermusyawarah kemudian melalui Hakim Ketua menjelaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, terhadap perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim masih dibenarkan oleh ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (RV)* dan pada persidangan *a quo* masih menjadi hak Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya selanjutnya oleh karena surat gugatan Penggugat juga belum dijawab oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo* dengan kata lain belum terjadi jawab-jinawab maka hal tersebut masih diperbolehkan, dan terhadap isi surat gugatan lainnya Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Halaman 8 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 1 Maret 2021 Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa nama serta identitas para penggugat didalam posita adalah nama – nama serta identitas yang tercantum merupakan pihak – pihak yang telah memberi kuasa kepada Kuasa Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan posita gugatan Para penggugat pada halaman 1 hasil perbaikan pada Poin 7 sebagai bukti P.1, bahwa nama penggugat Abdul Rahman Nasution dengan identitas **Almarhum**, jelas mengakibatkan Surat Kuasa para penggugat tidak sah dan berakhir sejak pemberi kuasa meninggal, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1813 KUHPdata, sehingga dengan demikian surat gugatan No. 1/Pdt.G/2021/PN Mdl tidak berdasar dan kuasa hukum tidak berhak mengajukan gugatan No. 1/Pdt.G/2021/PN Mdl. Dengan demikian patut kiranya tergugat I dan tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak gugatan para penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa yang menguasai objek tanah perkara tergugat I serta saudara kandung tergugat, sehingga dengan demikian gugatan penggugat terhadap tergugat 1 kurang para pihak. Sehingga gugatan penggugat cukup beralasan untuk tidak diterima atau ditolak;

3. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan para penggugat pada Poin 1, Poin 2, tidak menguraikan kejadian atau peristiwa yang menjadi penjelasan duduk perkara,. hanya pada Poin 4 tiba – tiba muncul bahwa tanah perkara digarap oleh Tergugat 1 dan Poin 5 para penggugat meminta kembali tanah perkara sampai pada Poin 7 tergugat 1 ternyata telah menguasai tanah perkara berdasarkan Surat Pernyataan Jual oleh Raisa Dalimunthe, tanpa menguraikan kejadian – kejadian atau peristiwa yang mendasari tergugat I menguasai tanah perkara;

Demikian juga halnya terhadap tergugat II pada Poin 8, Poin 9, Poin 10, para penggugat tidak menguraikan hubungan hukum atau peristiwa – peristiwa yang mendasari gugatan antara para penggugat dengan tergugat II, sehingga tergugat II menguasai tanah perkara sebagaimana yang dimaksud para penggugat tanah terperkakara pada Poin 8;

Bahwa berdasarkan uraian posita para penggugat tersebut yang tidak memuat uraian penjelasan duduk perkara, Sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat cacat formil atau obscur libel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak jelas dalil hukum gugatan para penggugat terhadap tergugat I atas perbuatan melawan hukum hanya dengan **“mengaku ngaku tergugat I telah membeli”** tanah perkara. Sementara pada posita poin No. 7 akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana uraian posita poin 6, tergugat I dituntut ganti rugi atas **“penguasaan tanah perkara tanpa hak, yang dimulai dikuasai sejak tahun 2000”**, tanpa penjelasan dasar hak para penggugat secara langsung terhadap tanah perkara tidak jelas dan tegas. Bukti adanya kejadian kejadian atau peristiwa yang mendasari adanya hubungan hukum antara para penggugat dengan tergugat I dengan tanah perkara yaitu para penggugat pernah **“meminta kembali”** tanah perkara sebagaimana pada posita poin 5;

Demikian juga halnya terhadap tergugat II yang menjadi dalil gugatan para penggugat tidak jelas, sebagaimana posita poin 10 **“ dengan mengaku ngaku membeli”** Sehingga perbuatan tergugat II inipun dikualifikasikan pasal 1365 KUHPdata tanpa uraian peristiwa yang mendasari perbuatan tergugat II dan tanpa penjelasan dasar hak para penggugat atas tanah perkara secara langsung. Bukti adanya peristiwa atau hubungan hukum antara para penggugat dengan tergugat II dan tergugat II dengan tanah perkara adalah **“ada informasinya dahulu setiap tahun memberi hasil panen kepada orang tua para penggugat”**, sebagaimana posita poin 9. Maka gugatan para penggugat patut dinyatakan kabur dan tidak jelas dan cukup beralasan ditolak;

5. Bahwa bilamana dasar hukum para penggugat menggugat tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara penguasaan objek perkara sejak dari tahun 2000 sampai dengan 2020, maka berdasarkan uraian para penggugat dalam positanya terhadap tergugat I poin 5 **“para penggugat pernah menanyakan kepada tergugat I, untuk memintanya kembali kebun tersebut”**, maka dari uraian tersebut menunjukkan adanya hubungan antara para pengugat ataupun orang tua para penggugat (Asrun Nasution Alias Ompang Nasution) dengan tergugat I sehingga tergugat I menguasai objek perkara;

Demikian juga halnya terhadap tergugat II dalam posita poin 9 yang menyatakan bahwa **“ada informasinya dahulu setiap tahun memberi hasil panen kepada orang tua para penggugat”**, menunjukkan adanya hubungan hukum antara para penggugat dengan tergugat II sehingga tanah objek perkara dikuasai oleh tergugat II;

Halaman 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Maka berdasarkan hal – hal tersebut jelas dasar hukum dalil gugatan para penggugat menggugat tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak jelas, sehingga gugatan penggugat patut untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

6. Bahwa hak para penggugat atas objek perkara, baik objek perkara yang digugat kepada tergugat I dan objek perkara yang digugat kepada tergugat II tidak jelas, melainkan para penggugat hanya mendasari haknya atas Surat Keterangan Ahli Waris;
7. Bahwa gugatan para penggugat dikualifikasikan sebagai yang tidak mempunyai hak untuk menggugat, sehubungan dengan salah satu penggugat atas nama Abdul Rahman Nasution telah Almarhum atau meninggal dunia sebagai bukti konkrit bahwa orang yang telah meninggal telah lepas dari hak dan kewajiban sehingga gugatan penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;
8. Bahwa sebagaimana gugatan para penggugat terhadap tergugat I atas objek 1,1/2 pantak dan terhadap tergugat II atas objek 4 bun – bun merupakan penggabungan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Hal.108 Putusan MA. No. 201 K/Sip/1974 Objek tanah – tanah perkara yang digugat terdiri dari tanah – tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat.
9. Bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diperkarakan oleh karena gugatan para penggugat sudah kadaluarsa. Maka cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para penggugat seluruhnya;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II dengan tegas menolak dan membantah semua dalil – dalil penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat I dan tergugat II;
2. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh tergugat I dan tergugat II dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. **Jawaban Poin No. 1;**

Bahwa Almarhum Asrun Nasution tidak benar meninggal dan dikebumikan di desa sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal melainkan Almarhum meninggal di medan dan dikebumikan di medan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang waktu lama \pm 8 tahun jasad Almarhum di pindahkan ke desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal;

4. Jawaban Poin No. 2 dan 3

Bahwa Tergugat I juga merupakan anak kandung dari Almarhum Asrun Nasution alias Ompang Nasution. Maka tergugat I juga merupakan ahli waris Almarhum Asrun Nasution Alias Ompang Nasution;

5. Jawaban Poin No. 4, Poin 5, Poin 6

Bahwa tergugat I dan 4 orang saudara kandung tergugat I telah menguasai tanah perkara sejak objek perkara tersebut dibeli oleh Alm. Asrun Nasution. Penguasaan tersebut oleh karena Almarhum Asrun Nasution telah meninggalkan istri pertama yakni ibu daripada tergugat I beserta 4 orang saudara tergugat I dan menikah dengan ibu daripada para penggugat dan bertempat tinggal di medan. Pada masa pernikahan Asrun Nasution dengan orang tua perempuan para penggugat, Almarhum Asrun Nasution menjual harta – hartanya yang berada di sihepeng dan membeli tanah pertapakan rumah di medan yakni tepatnya di Jl. Letda Sujono Gg. Amal, kemudian Alm. Asrun Nasution mebagungkan rumah diatas tanah pertapakan tersebut, dan berselang sekian waktu Alm. Asrun Nasution kembali menjual tanah pertapakan rumah beserta bangunan rumah diatasnya dan kembali membeli tanah pertapakan rumah di Batang Kuis Medan Tembung;

Sehingga tergugat I beserta 4 orang saudara tergugat menguasai objek tanah perkara sudah merupakan hak atau bagian daripada tergugat I beserta 4 orang saudara tergugat sebagai ahli waris Almarhum Asrun Nasution. Sementara yang menjadi bagian atau hak daripada para penggugat tentunya adalah harta – harta atau pertapakan rumah yang dibeli oleh Alm. Asrun Nasution atas penjualan harta – harta warisan Alm. Asrun Nasution dari Alm. Ongah (ayah kandung alm. Asrun nasution) yang berada di sihepeng. Maka dengan ini tergugat I membantah bahwa tergugat I menguasai tanah perkara berdasarkan pembelian dan penguasaan tanpa hak melainkan berdasarkan pewarisan;

6. Jawaban Poin 9, Poin 10, Poin 12

Bahwa tergugat II menguasai tanah perkara berdasarkan pewarisan dari Alm. Ongah ayah kandung tergugat II, Alm. Ersandi, dan Alm. Asrun Nasution dan Ongah merupakan anak kandung daripada Alm. Marapen Nasution; Oleh karena Alm. Ongah dan saudaranya Alm. Kalang belum membagi harta warisan Alm. Marapen Nasution, maka Alm. Asrun Nasution (anak Alm. Ongah) dan Manguntong (anak Alm. Kalang) membagi harta warisan daripada

Halaman 12 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Alm. Marapen Nasution. Maka dengan ini tergugat II membantah bahwa tergugat II menguasai objek tanah perkara berdasarkan pembelian dan penguasaan tanpa hak, melainkan berdasarkan pewarisan harta warisan Alm. Ongah serta harta pencaharian Alm. Ongah;

Bahwa berdasarkan hal yang telah tergugat I dan tergugat II uraikan diatas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak para penggugat atas objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu tergugat I dan tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian – uraian, penjelasan – penjelasan yang didukung dengan dalil – dalil hukum sebagaimana yang telah tergugat – tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a – quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

C. DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;

D. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

E. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima. (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh jawaban dari Para Tergugat dan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya maka Para Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti surat pada persidangan tanggal 29 Maret 2021 berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Aek Badak Jae, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Abdul Khalid tertanggal 1 September 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Sihepeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Jual dari Raisa Dalimunthe kepada Asrun Nasution tertanggal 10 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Bersama tertanggal 24 Agustus 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Nursaima tertanggal 14 Desember 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Sihepeng Lima, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Hotmatua Hasibuan tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Muharram Nasution tertanggal 5 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Muh. Yunus Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Batu Nisan Almarhum Asrun Nasution wafat tanggal 17 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Para Penggugat diatas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi dipersidangan yang didengar keterangannya tersebut untuk selanjutnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ALI IMRON SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal beberapa Penggugat diantaranya Muh. Yunus Nasution, Rosdiana Nasution, Julkifli Nasution namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat lainnya diantaranya Masdalifa Nasution, Siti Kholijah, Abdul Rahman Nasution (Alm), Hendra Nasution dan Malisa Nasution;

Halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa menurut Saksi telah terjadi permasalahan warisan berupa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ada 2 (dua) tempat/lokasi;
- Bahwa salah satu tanah yang dipermasalahkan ada yang berbentuk tanah kebun yang terletak di Sihepeng namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah lain yang dipermasalahkan adalah tanah sawah yang terletak di Huraba namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah-tanah tersebut ada yang menguasai namun Saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah ini pada saat Saksi berdomisili di Medan kurang lebih pada tahun 1989, Saksi dengar Asrun Nasution bercerita kepada anaknya dan memperlihatkan surat warisan terhadap tanah di Sihepeng dan Huraba;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat wasiat dari Asrun Nasution kepada anaknya karena pada saat itu Saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat kedua tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ada melihat surat yang ditunjukkan Asrun Nasution kepada anaknya Julkifli Nasution sebanyak 2 (dua) lembar surat;
- Bahwa Julkifli Nasution merupakan anak kandung dari pasangan Asrun Nasution dan Nursaima;
- Bahwa Asrun Nasution meninggal kurang lebih pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Raisa Dalimunthe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Asrun Nasution memperoleh tanah-tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Asrun Nasution memiliki anak sejumlah 9 (sembilan) orang dari istri ketiga bernama Nur Saima;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Asrun Nasution telah menikah sebelum menikah dengan Nursaima, namun Saksi tidak mengetahui nama istri Asrun Nasution sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Asrun Nasution dimakamkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Asrun Nasution memiliki berapa saudara;

Halaman 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Para Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Alm Asrun Nasution tanggal 5 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tanggal 3 April 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Huraba I, Kepala Desa Huraba II dan Kepala Desa Sihepeng, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
 - Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga nomor 1213061007080022 tertanggal 24 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2a
 - Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1207261509099512 tertanggal 19 Desember selanjutnya diberi tanda 2018 bukti T.I-2b
3. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Alasan Penguasaan Asli Surat Tanah 29 Agustus 1980 tanggal 18 Maret 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Huraba I dan Huraba II, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Tanggapan Somasi tanggal 6 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik dari Kepala Kampung Sihepeng tanggal 20 Februari 1971, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Akte Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor 171/592.2/1993 tanggal 27 November 1993, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah dengan cara Ganti Rugi Nomor 594.83/1098/2013 tanggal 19 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pembahagian Harta Pusaka tanggal 15 November 1957, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi dari Asli Foto Pernikahan Alm Asrun Nasution dengan Nurlahana, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Abdul Kholik Nasution tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor 474.4/145/TN/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11;

Halaman 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari Asli Surat Jual tanggal 31 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-12;

13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual tanggal 10 Juli 1969, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-13;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Tergugat I diatas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan T.I-8 sampai dengan T.I-12 yang diajukan oleh Tergugat I dipersidangan dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding sedangkan terhadap bukti T.I-5 sampai dengan T.I-7 dan T.I-13 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya saja sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Tergugat I juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Masrawiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat namun telah melewati derajat ketiga dan keterangannya dapat didengar sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat yakni Saksi merupakan saudara dari Istri Alm Ongah Nasution sehingga telah melewati derajat ketiga dan keterangannya dapat didengar sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah / kebun yang terletak di Dolok Simaninggir, Desa Sihepeng V, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi sengketa yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Gitol Nasution, sebelah Barat berbatasan dengan Tadir, sebelah Utara berbatasan dengan Toong Nasution, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Wala / Sintar;
- Bahwa Saksi tinggal di Sihepeng V dan jarak rumah Saksi ke tanah yang dipermasalahkan tersebut kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer;
- Bahwa dulu opung Saksi memiliki tanah namun telah dijual ke Mainah tepatnya disebelah timur tanah yang dipermasalahkan tersebut pada tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai Mainah sejak kurang lebih tahun 1980an;
- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah tanah Nenek Mainah yang bernama Sawani;
- Bahwa sejak tahun 1980an tidak pernah ada yang mempermasalahkan tanah tersebut dikuasai oleh Mainah;
- Bahwa tidak ada keturunan Asrun Nasution lain yang datang ke lokasi tanah sengketa dan mempermasalahkan penguasaan Maina atas tanah tersebut;
- Bahwa Asrun memiliki 3 (tiga) istri, istri pertama memiliki 4 (empat) orang anak, istri kedua memiliki 1 (satu) orang anak dan istri ketiga memiliki 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh Alm. Asrun Nasution kepada Mainah karena Alm. Asrun Nasution berada di Medan sementara itu Mainah berdomisili di Kampung (Sihepeng V) sehingga dapat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak diserahkan melainkan hanya untuk dikelola saja oleh Mainah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengambil hasil kebun tersebut karena hasil dari kebun hanya diambil oleh Tergugat I saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat tidak tinggal di Sihepeng;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi di tanah objek sengketa tersebut terdapat tanaman manggis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tahun 2008 terjadi namun yang mengetahui hal tersebut adalah adik Saksi dan Saksi diberitahu oleh adik Saksi tersebut;
- Bahwa Alm. Asrun Nasution meninggal tahun 1994 dan dimakamkan di Medan lalu sekitar tahun 2005 makam tersebut dipindahkan ke Sihepeng;
- Bahwa Saksi kenal Raisa Dalimunthe karena merupakan adik Opung / Adik mamanya Alm. Asrun Nasution;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Raisa Dalimunte menjual tanah ke Alm. Asrun Nasution kurang lebih sekira tahun 1985;
- Bahwa setelah dibeli oleh Alm. Asrun Nasution tanah tersebut diberikan kepada Tergugat I untuk di urus dan dikelola;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Tergugat I bahwa Penggugat pernah datang menanyakan tanah tersebut ke Tergugat I;

Halaman 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Nindy Nasution, memiliki tanah sebelah utara dari tanah objek sengketa (anak Toong);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah tersebut adalah 6 (enam) pantak = 1 (satu) bunbun;
 - Bahwa 1 (satu) pantak luasnya 10 x 10 m = 100 M2;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini ada tanaman karet di objek sengketa;
 - Bahwa Sawah yang berbatasan dengan objek sengketa adalah milik Sinter namun saat ini sudah dikuasai anaknya yang bernama Nur Cahaya;
 - Bahwa saat ini tidak ada lagi sawah milik Sawani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Amastua Pulungan, tapi mengetahui Amastua Pulungan dan punya tanah disitu namun sudah dijual kepada Toong;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Para Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulannya;
2. Saksi **Abdul Kholik Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hanya mengenal beberapa Penggugat yang bernama Muh. Yunus Nasution, Rosdiana Nasution, dan Muhlis Nasution, sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat II dan mengenal Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi permasalahan warisan yakni tanah / kebun yang terletak di Dolok Simaninggir, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Mainah (Tergugat I);
 - Bahwa jarak objek sengketa tersebut kurang lebih 1 (satu) km dari rumah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil hasil dari tanah tersebut yakni Mainah (Tergugat I);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana asal-usulnya Mainah memperoleh objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Bukti T1-10 karena Saksi yang menandatangani surat pernyataan (kematian) an Asrun Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Asrun Nasution dan sudah meninggal tapi Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa surat pernyataan (kematian) tersebut saksi tandatangani karena saat itu Saudara Muklis datang ke Saksi dan mengatakan bahwa surat pernyataan itu akan dipergunakan untuk mengurus pernikahan anaknya di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. Asrun Nasution meninggal di Medan bukan di Sihepeng;
- Bahwa Saksi merasa di bohongi karena surat tersebut diminta untuk anaknya menikah namun ternyata digunakan untuk menggugat;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat tersebut Saksi tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Para Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi **Rasli Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat selain M. Yunus Nasution dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan terhadap tanah / kebun di Desa Dolok Simaninggir, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang dikuasai Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah tersebut karena diperoleh dari orang tuanya yaitu Alm. Asrun Nasution;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980an;
- Bahwa Alm. Asrun Nasution memiliki 3 (tiga) orang istri, istri pertama bernama Nurlahana memiliki 4 (empat) orang anak, istri kedua bernama sofia, istri ketiga Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yakni sebelah Timur berbatasan dengan Gitol, sebelah Barat berbatasan dengan Tadir, sebelah Utara berbatasan dengan Toong dan sebelah Selatan berbatasan dengan Sintar;
- Bahwa dari dulu sampai dengan saat ini tidak pernah ada seluruh Penggugat atau salah satunya datang ke tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman karet yang ditanam oleh Tergugat I;
- Bahwa dulu tanah tersebut milik Opungnya Tergugat I yang bernama Ongah Nasution;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah tersebut sebesar 6 (enam) Pantak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I ada membeli tanah dari Sulman;
- Bahwa Alm. Asrun Nasution meninggal tahun 1994, dimakamkan dahulu di Medan dan tahun 2008 di pindahkan ke Sihepeng;
- Bahwa Saksi melewati objek sengketa 1x / seminggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Para Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

4. Saksi **Saripuddin Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi memiliki hubungan keluarga namun telah melewati derajat ketiga sehingga bisa didengar keterangannya sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang terletak di Dolok Simaninggir, Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal namun tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1980an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I memiliki surat-surat sebagai dasar penguasaannya atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yaitu Alm. Asrun Nasution;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Alm. Asrun Nasution mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang mempermasalahkan tanah tersebut selama dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Para Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

5. Saksi **Halomoan Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II dan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I yakni permasalahan tanah yang terletak di Dolok Simaninggir, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa tanah di Dolok Simaninggir, Sihepeng tersebut dalam bentuk kebun dengan luas 6 (enam) pantak;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni sebelah Timur berbatasan dengan Gotil, sebelah Barat berbatasan dengan Tadir, sebelah Utara berbatasan dengan Amastua / Nindi / Toong dan sebelah Selatan berbatasan Wala;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah tersebut sekitar tahun 2009 (saat Saksi umur 18 Tahun);
- Bahwa Saksi ketanah tersebut disuruh Tergugat I untuk memanen manggis dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa manggis tersebut sepengetahuan Saksi milik Tergugat I;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari warisan Alm. Asrun Nasution;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. Asrun Nasution memiliki 3 orang istri dan Tergugat I merupakan anak dari istri pertama Alm. Asrun Nasution;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh Tergugat I untuk panen manggis dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi di tanah tersebut tidak pernah ada pihak yang menegur Saksi yang telah mengambil panen di tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sawah dan kebun milik Sawani Dalimunthe di sebelah utara dan barat;
- Bahwa di tanah tersebut selain pohon manggis ada pohon durian dan pohon karet;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, Para Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tanggal 3 April 2021 diketahui oleh Kepala Desa Huraba I, Kepala Desa Huraba II dan Kepala Desa Sihepeng Lima, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;

Halaman 22 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1213062102110010 tertanggal 29 Maret 2021 selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1a;
 - Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1271202704000001 tertanggal 25 Juli 2011 selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1b;
 - Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1213060205080011 tertanggal 10 November 2020 selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1c;
 - Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1213061603200002 tertanggal 29 Maret 2021 selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1d;
 - Fotokopi dari asli foto kuburan/ Nissan Sawani Dhalimunthe dkk; selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1e;
 - Fotokopi dari asli petikan buku pendaftaran nikah Rabu 29 Juni 1966 selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1f;
2. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Bersama Ompang Nasution dan Manguntong Nasution tanggal 29 Agustus 1980, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
 3. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Alasan Penguasaan Asli Surat Tanah 29 Agustus 1980 tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
 4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Asrun Nasution, Hersandi Nasution dan Ratna Sari tanggal 10 Desember 1984, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
 5. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/60/KD/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huraba I tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;
 6. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/63/KD/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huraba II tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6;
 7. Fotokopi dari Asli Surat Jual tanggal 1 November 1981, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Tergugat II diatas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti T.II-1 sampai dengan T.II-7 yang diajukan oleh Tergugat II dipersidangan dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Tergugat II juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dalima Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat sedang terjadi permasalahan tanah sawah yang terletak di Sabah Botik, Desa Huraba I Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa tanah yang terletak di Saba Sibotik, Desa Huraba I tersebut berbatasan sebelah Timur dengan Ukok Godang, sebelah Barat dengan Arjun, sebelah Selatan dengan Borotan, dan sebelah Utara dengan Togi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dikuasai Tergugat II dari dahulu sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut sehingga bisa dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa pada tanah sawah yang menjadi objek sengketa ditanami dengan tanaman padi terdapat pohon kelapa serta sebuah pondok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah tersebut sebanyak 5 (lima) bunbun kemudian Saksi mengelola sebanyak 2 (dua) bunbun yang berbatasan langsung dengan Borotan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seorang bernama Jalil Pulungan, Ali Seman Nasution dan Makmur Hasibuan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penanaman padi di tanah tersebut dengan cara mengongkos kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat II untuk meminta izin dalam mengelola sawah tersebut dan Tergugat II memberikan izin;
- Bahwa ongkos tanaman padi selama 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap ongkos sejumlah 30 (tiga puluh) kaleng;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asrun Nasution;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Para Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi **Zainab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan, kemudian Saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi permasalahan tanah dalam bentuk sawah yang terletak di Saba Sibotik, Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mengolah tanah dalam bentuk sawah tersebut kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai sejak dahulu yaitu Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total luas tanah seluruhnya adalah 5 (lima) bunbun dan yang mana Saksi mengelola sebanyak 3 (tiga) bunbun kemudian sisanya 2 (dua) bunbun dikelola oleh Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut awalnya dikelola oleh saksi Dalima Nasution kemudian dilanjutkan oleh Saksi pengelolaannya;
- Bahwa Saksi mengelola tanah sawah tersebut dengan cara membayar kepada Tergugat II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bunbun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Surat P-6 dan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Para Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi **Saripuddin Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi memiliki hubungan keluarga namun telah melewati derajat ketiga sehingga bisa didengar keterangannya sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah yang terdapat di Saba Sibotik, Desa Huraba I, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat II yang didapatkan dari abangnya yaitu Alm. Asrun Nasution;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980 yang luasnya 4 bunbun;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sawah yang menjadi objek sengketa yaitu Timur dengan Jalil, sebelah Barat dengan Ali Saman, sebelah Utara dengan Borotan, dan sebelah Selatan dengan Makmur yang keseluruhannya merupakan sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi abang-abang dari Tergugat II yaitu Alm. Asrun Nasution dan Ersandi ada memberikan tanah sawah di Desa Huraba I tersebut sebagai bagian dari warisan kepada Tergugat II sebanyak 2 (dua) bunbun;

Halaman 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Tergugat II dan Alm. Asrun Nasution melakukan tukar guling dimana antara tanah di Desa Huraba I yang dikuasai Alm. Asrun Nasution ditukargulingkan dengan tanah Tergugat II yang terletak di Sihepeng sehingga saat ini Tergugat II menguasai tanah yang ada di Desa Huraba I tersebut;
 - Bahwa yang di tukargulingkan antara Alm. Asrun Nasution dengan Tergugat II adalah sebanyak 2 (dua) bunbun, dan Tergugat II mendapatkan 1 (satu) bunbun lagi dengan cara membeli dari orang tua Saksi yang bernama Manguntong sekira tahun 1983 atau 1984 yang didapatkan orang tua Saksi dari Marepen (orang tua Manguntong);
 - Bahwa Tergugat II saat ini menguasai tanah di Desa Huraba I yang luasnya 5 (lima) bunbun dimana di atas tanah tersebut ada tanaman kelapa dan Padi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Ersandi sudah dapat warisan berupa tanah di Medan;
 - Bahwa Saksi kenal Abdurahman Nasution dan sudah meninggal di Sihepeng;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Para Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulannya;
4. Saksi **Hamna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi memiliki hubungan keluarga namun telah melewati derajat ketiga sehingga bisa didengar keterangannya sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Manguntong Nasution;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan tanah sawah di Saba Sibotik, Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang dikuasai Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah yang terdapat di Sabah Botik, Desa Huraba I tersebut yaitu sebelah Timur dengan Kolil, sebelah Barat dengan Borotan, sebelah Utara dengan Juberi, dan sebelah Selatan dengan Makmur;
 - Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai Tergugat II sejak tahun 1980an dimana tanah sawah tersebut didapatkan Tergugat II dari pembagian warisan;
 - Bahwa luas keseluruhan sawah yang dikuasai Tergugat II adalah 5 (lima) bunbun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah seluas 2 (dua) bunbun didapatkan Tergugat II dari abangnya yang bernama Asrun Nasution, kemudian 2 (dua) bunbun lagi merupakan bagian warisan untuk Tergugat II;

Halaman 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang 1 bunbun lagi dibeli Tergugat II dari ayah Saksi bernama Manguntong;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Huraba I dimana rumah Saksi dengan tanah sawah objek sengketa jaraknya cukup jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tanah tersebut ditanami padi dan ada beberapa pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tukar guling;
- Bahwa tidak tahu mengenai pembagian hasil dari sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulunya ada yang pernah mengusahai atau menanam padi dengan cara mengongkos di tanah sawah tersebut yaitu Zainab namun sekarang tanah tersebut diusahai oleh anak dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak kenal Delima Nasution;
- Bahwa dari tahun 2000an sampai dengan saat ini tidak pernah liat Para Penggugat datang ke sawah di Huraba I untuk memperlakukan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah yang diberikan Alm. Asrun Nasution kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sawarni yakni istrinya Ongah, Ibunya Alm. Asrun Nasution;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sawarni punya tanah di Simaninggir, Sihepeng yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I (hanya untuk dikelola / memelihara);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Para Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 dengan dihadiri pihak Para Penggugat beserta Kuasanya dan pihak Para Tergugat beserta Kuasanya terhadap objek sengketa yang terletak di Dolok Simaninggir, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan di Saba Sibotik, Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang hasil pemeriksaan selengkapny telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Para Penggugat dikualifikasikan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena salah satu pihak telah meninggal dunia sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak berdasar dan ditolak ;
2. Surat Kuasa tidak sah dan berakhir semenjak pemberi kuasa meninggal karena Penggugat yang bernama Abdul Rahman Nasution telah meninggal dunia (almarhum) sehingga Kuasa Hukum tidak berhak untuk mengajukan gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan penggabungan gugatan yang tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I kurang pihak karena tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I dan saudara kandungnya;
5. Bahwa Para Penggugat tidak memuat dan menguraikan kejadian dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan (posita) sehingga gugatan Para Penggugat cacat formil;
6. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II memiliki hubungan hukum dalam penguasaan tanah objek perkara sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi tidak jelas;
7. Bahwa hak Para Penggugat terhadap tanah objek perkara baik yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II tidak jelas, melainkan hanya didasarkan atas Surat Keterangan Ahli Waris;

Halaman 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diperkarakan karena telah kadaluarsa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah menanggapinya dalam Replik Para Penggugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Kuasa Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat termasuk Abdul Rahman Nasution yang dalam hal ini telah meninggal dunia (almarhum);

Menimbang bahwa orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki hak dan kewenangan (*rechtsbevoegd*) untuk melakukan perbuatan hukum sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan jika kepentingannya menghendaki dalam hal kewarisan, anak yang masih dalam kandungan dapat dianggap sebagai subjek hukum asal dilahirkan dalam keadaan hidup (vide Pasal 2 KUHPerdara);

Menimbang bahwa penempatan Abdul Rahman Nasution selaku pihak Penggugat dalam perkara aquo tidaklah tepat karena Abdul Rahman Nasution telah meninggal dunia (almarhum) sehingga Abdul Rahman Nasution tidak dapat lagi dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Abdul Rahman Nasution tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) maka Abdul Rahman Nasution tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo melainkan kedudukannya sebagai ahli waris Asrun Nasution dapat digantikan oleh ahli waris Abdul Rahman Nasution;

Menimbang bahwa berkaitan dengan uraian pertimbangan diatas bahwa Abdul Rahman Nasution tidak memiliki kapasitas/ legal standing sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) maka Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021 yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Liswar Mahdi, S.H selaku Kuasa Para Penggugat juga harus dinyatakan tidak sah karena salah satu pemberi kuasa yaitu Abdul Rahman Nasution telah meninggal dunia dan tidak ikut menandatangani surat kuasa tersebut, dengan demikian eksepsi tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Lorong Dolok Simaninggir Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kab. Mandailing Natal yang sebelumnya diperoleh dari jual beli yang dilakukan antara Asrun Nasution (orang tua Para Penggugat) dengan Raisa Dalimunthe tanggal 10 Juli 1985 dan tanah objek perkara tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki hak terhadap tanah warisan yang diperoleh oleh orang tua Para Penggugat dari pembahagian harta warisan Marapen Nasution yang terletak di Sawah Sibotik Desa Huraba I Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan pada saat ini tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa dalam perkara aquo terdapat dua objek perkara yang terletak di Lorong Dolok Simaninggir Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kab. Mandailing Natal dan di Sawah Sibotik Desa Huraba I Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang bahwa penggabungan atau kumulasi gugatan tidak diatur secara khusus dalam RBG melainkan dalam praktek peradilan penggabungan (kumulasi) gugatan pada dasarnya dapat diperkenankan dalam hal terdapat hubungan erat antara satu dengan lainnya (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/ Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984) dan para pihak (subjek hukum) yang berperkara adalah sama;

Menimbang bahwa selanjutnya penggabungan atau kumulasi gugatan diatur dalam Pasal 134 dan 135 RV bahwa apabila terdapat dua perkara yang satu sama lainnya saling berhubungan, lebih lebih kedua perkara tersebut berlangsung antara Penggugat dan Tergugat yang sama maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar kedua perkara tersebut digabungkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Para Penggugat terhadap kedua objek perkara dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat telah melakukan penggabungan (kumulasi) gugatan dalam perkara aquo dimana masing masing gugatan tersebut didasarkan atas dalil posita yang berbeda dan masing-masing tanah objek perkara dimiliki atau dikuasai oleh dua pihak yang berbeda yang tidak memiliki hubungan satu sama lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena penggabungan (kumulasi) gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat didasarkan atas dalil posita yang satu sama lainnya berdiri sendiri dan tidak ada hubungan satu sama lainnya dan para pihak yang

Halaman 30 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat (Para Tergugat) juga berbeda maka untuk menghindarkan terjadinya kerancuan dalam pertimbangan maupun dalam penjatuhan putusan maka penggabungan gugatan tersebut tidak dapat diperkenankan, dengan demikian eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga eksepsi Para Tergugat poin satu, dua, tiga beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan eksepsi lain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena telah masuk kedalam materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan eksepsi Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana Eksepsi Para Tergugat dinyatakan dikabulkan maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan dipertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan ketentuan yang termuat dalam Rbg, RV dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, MUHAMMAD IRSYAD, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, NORMAN JUNTUA, S.H, dan IZMA SUCI MAIVANI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 diucapkan dalam

Halaman 31 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USAHA SEMBIRING, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

NORMAN JUNTUA, S.H.

MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.H.

IZMA SUCI MAIVANI, S.H.

Panitera Pengganti;

USAHA SEMBIRING, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	80.000,00
3.	Panggilan	Rp.	850.000,00
4.	PNBP	Rp.	30.000,00
5.	Biaya PS	Rp.	800.000,00
7.	Materai	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	1.810.000,00

(satu juta delapan ratus
sepuluh ribu rupiah);